

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 11 TAHUN 2002**

TENTANG

HARI JADI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa hari jadi Kota Metro merupakan suatu peristiwa monumental bersejarah yang mengandung nilai-nilai historis, yang untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan perlu ditetapkan secara yuridis;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Dati II Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Hari Jadi Kota Metro, yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dengan Surat Keputusan Nomor : G/250/B.IV/IIK/1989 tanggal 28 Agustus 1989 dan diundangkan di Lembaran Daerah Nomor 121 tanggal 21 Oktober 1989 Seri D Nomor 5 dinyatakan sebagai dokumen hukum Pemerintah Kota Metro yang merupakan satu rangkaian kesatuan dengan dokumen sejarah kota Metro;
 - c. bahwa untuk pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kota Metro dengan Peraturan Daerah,
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Hari jadi Kota Metro (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 121 Seri D Nomor 5);
 5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 1999 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 9 Seri C Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 177.1/15/DPRD-KM/2002 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Hari Jadi Kota Metro;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG HARI JADI KOTA METRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Metro,
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kota Metro beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro,
- e. Hari jadi adalah saat penetapan Metro sebagai Pusat Pemerintahan Onder District (Keasistenan Wedana).
- f. Kota adalah tempat pusat Pemerintahan Assisten Wedana yang mempunyai kegiatan perekonomian.

BAB II

HARI JADI KOTA METRO

Pasal 2

Hari jadi Kota Metro ditetapkan Hari Rabu tanggal 9 Juni 1937.

Pasal 3

- a. Peringatan Hari Jadi Kota Metro dilakukan secara bersama-sama antara komponen Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah dan masyarakat.
- b. Semua pihak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud secara intern.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur secara tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD Kota Metro.


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro

Pada tanggal 17 Juli 2002

WALIKOTA METRO,


 MOZES HERMAN

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur secara tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD Kota Metro.

Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro

Pada tanggal 17 Juli 2002

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur secara tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD Kota Metro.

Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro

Pada tanggal 17 Juli 2002

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

Penjelasan
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2001
TENTANG
HARI JADI KOTA METRO

I. Penjelasan Umum.

Cikal bakal atau embryo Kota Metro yang sekarang, adalah bermula dengan dibangunnya sebuah Induk Desa baru yang diberi nama Trimurjo. Pada tahun 1934 dan 1935 Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan lagi kolonis masing-masing sebanyak 1.375 dan 12.524 jiwa, yang sebagian besar ditetapkan di daerah kolonisasi Sukandana sebagai kelanjutan penempatan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pembukaan Induk Desa baru tersebut, dimaksudkan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya.

Kedatangan Kolonis pertama di daerah Metro yang ketika itu masih bernama Trimurjo adalah pada hari Sabtu, 4 April 1936, dan untuk sementara ditempatkan/ditampung pada bedeng-bedeng yang sudah disediakan sebelumnya oleh Pemerintah Hindia Belanda. Letak Bedeng-bedeng tersebut kalau sekarang ini adalah di samping Kantor PLN atau Toko Kue Jonathan dan pada lokasi halaman belakang Masjid Tagwa.

Kemudian pada hari Selasa, 7 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah pekarangan yang sebelumnya memang telah diatur.

Setelah itu mulailah para kolonis tersebut menebang pohon-pohon besar pada areal yang diterimanya, untuk selanjutnya secara bertahap mereka mulai membangun tempat tinggalnya masing-masing dengan berdingkang kayu/papan dan beratapkan rumbia/alang-alang.

Pada waktu kedatangan kolonis tersebut, disaat itu telah ada atau berdiri 3 buah bangunan baru, yaitu :

1. Poliklinik yang letaknya pada lokasi Kantor Pos Metro saat ini.
2. Bivak/Pos Polisi, yang letaknya di lokasi Kantor Walikota Metro sekarang.
3. Rumah (yang sangat baik saat itu) yang kemudian menjadi rumah dinas Assisten Wedana Metro.

Setelah kedatangan kolonis pertama ini, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.

Demikian pula hubungan secara berangsur-angsur mulai terbuka, khususnya kearah Sukandana dan Tegineneng.

Saat itu tempat mereka disebut Bedeng 15 dan peruntukan areal serta daerahnya telah diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda, seperti untuk perumahan, perkantoran, lapangan, pasar dan areal yang akan dijadikan lahan pertanian

Selanjutnya untuk memudahkan pengaturan kepada penduduk kolonis dimaksud, ditetapkanlah Kepala bedengan 15, yaitu Dastro Gondo Wardoyo, yang kemudian akhirnya menjadi Kepala Desa Metro yang pertama.

Dacrah kolonisasi ini (wilayah Kota Metro sekarang) semula termasuk dalam Kawedanan Sukadana yaitu Marga Unyi dan Buay Nuban.

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Marga tanggal 17 Mei 1937 daerah tempat kolonisasi ini dipisahkan dari hubungan Marga.

Pada hari Rabu, 9 Juni 1937 nama Desa Trimurjo diganti dengan nama Metro, dan karena perkembangan penduduknya yang pesat, maka Metro dijadikan tempat kedudukan Assisten Wedana (Camat) yang pertama adalah Raden Mas Sudarto.

Penggantian nama Desa Trimurjo ini menjadi Desa Metro, karena didasarkan pada pertimbangan letak daerah kolonisasi ini berada ditengah-tengah antara Adipuro (Trimurjo) dan Rancangpurwo (Pekalongan).

Nama Trimurjo-pun saat itu telah dipakai sebagai salah satu nama desa di Kecamatan Trimurjo (yang sekarang bernama Kelurahan Trimurjo).

Mengenai nama Metro, seorang kolonis mengatakan berasal dari Kata "Mitro" yang artinya Keluarga, persaudaraan atau kumpulan kawan-kawan.

Adapula yang mengatakan Metro berasal dari "Meterm" (bahasa Belanda) yang artinya "pusat atau centrum" atau central yang maksudnya merupakan pusat / central kegiatan karena memang letaknya berada ditengah-tengah.

Pembagian wilayah ini dulu dibagi atas vak-vak, misalnya Trimurjo (yang sekarang ini) Vak A dan Metro Vak M (Metro).

Kolonis yang lain mengatakan Metro mempunyai artian ganda, yaitu pertama : yang berarti saudara/persaudaraan dan yang kedua : yang berarti "tengah" yaitu tempat yang terletak ditengah-tengah antara Rancangpurwo (Pekalongan) dan Adipuro (Trimurjo)

Dari pengertian-pengertian diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Metro mempunyai artian ganda yaitu :

- Pertama : berarti suatu tempat yang menjadi kumpulan keluarga (kolonisasi) yang bersaudara atau terikat oleh tali persaudaraan.
- Kedua : berarti secara geografis Metro letaknya berada ditengah-tengah (pusat/centrum/central/meterm) antara Rancangpurwo (pekalongan) yang dibuka tahun 1932 dengan Adipuro (Trimurjo) yang muali dibuka tahun 1935.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1938 di Metro didirikan sebuah klinik dan sebelumnya telah puluh didirikan sebuah rumah sakit yang kesemuanya adalah milik Rooms Katholieke Misie.

Kemudian pada tahun 1941 Metro telah pula menjadi tempat kedudukan seorang controllir, Insinyur dan Dokter Pemerintah Kota.

Kota kolonisasi ini pada tahun tersebut telah pula mempunyai pasar yang besar kantor pos, pesanggrahan, masjid dan penerangan listrik.

Pada masa Pemerintah Bala Tentara Jepang tahun 1942 – 1945, program kolonisasi ini tetap dipertahankan hanya saja diganti dengan nama baru yaitu "Imin Kakari"

Penduduk (para kolonis) tetap mengusahakan lahan pertaniannya masing-masing dan bahkan menjadi salah satu sumber logistik tentara Jepang.

Pemerintah kolonial Belanda mempersiapkan penataan dacrah kolonisasi ini dengan baik, yaitu dengan mengadakan pengaturan untuk daerah pemukiman, daerah pertanian, tempat-tempat perdagangan, jaringan jalan raya, tempat-tempat untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial, jaringan saluran irigasi, untuk perkantoran, lapangan, taman-taman dan bahkan "rute" pembuangan air hujan.

Dengan kata lain Pemerintah Kolonial Belanda telah menggariskan "land use planning" daerah.

Jalan raya poros utama direncangkannya yaitu yang sekarang adalah jalan Jend. Sudirman dan Jalan Jend. AH Nasution untuk menghubungkan Tegayeneng/Trimurjo sampai ke Sukadana dan jalan ke arah utara kota ini menuju arah ke Kota Gajah (sekarang jalan Imam Bonjol) serta ke arah tenggara menuju Batang hari / Sekampung (sekarang jalan A. Yani).

Sesuai dengan dislokasi pemukiman berdasarkan penataan, maka kemudian ditetapkanlah 12 desa di keassitenan Wedana Metro (Kecamatan Kota Metro).

Sedangkan 5 desa yang terletak disebelah Way Sekampung tidak termasuk sebagai daerah Kolonisasi, karena telah direncanakan peruntukannya sebagai kawasan hutan produksi, yang kemudian ditetapkan dengan Besluit Residen Lampung Nomor 307 tanggal 31 Maret 1941.

Kecamatan Kota Metro membawahi 17 desa, yaitu : 12 desa yang terletak disebelah utara Way Sekampung dan 5 desa disebelah Selatan Way Sekampung yang sejak tahun 1950 an berkembang menjadi pemukiman penduduk areal perladangan.

Desa-desa tersebut adalah Metro, Ganjaragung, Yosodadi, Hadimulyo, Banjarsari, Purwosari, Karangrejo, Mulyojati, Rejosari, Margorejo, Rejomulyo dan Sumbersari : dan yang terletak disebelah Way Sekampung yaitu Desa Kibang, Margototo, Margajaya Sumber Agung dan Purbosembodo.

Pada tahun 1981, 6 desa berubah statusnya menjadi kelurahan, yaitu Metro, Ganjaragung, Yosodadi, Hadimulyo, Mulyojati, Rejosari.

Kemudian para perangkat desanya diangkat menjadi pegawai negeri, dan sebutan kepala desa diubah menjadi lurah. Dengan perubahan ini kecamatan kota Metro terdiri dari 6 Kelurahan dan 11 Desa.

Para pejabat (Assisten Wedana / Camat) yang pernah memimpin Kecamatan Kota Metro dari awal berdirinya (1937) samapai dengan menjelang diresmikannya Kota Administratif Metro (1987) secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Reden Mas Sudarto (Alm)
2. Ramlan Kosasih (Alm)
3. Zainal Arifin Samil (Alm)
4. Suwarjo Niti Suharso (Alm)
5. R. Z. Hadiwijoyo (Alm)
6. M. Supardi (Alm)
7. Muhammad Ali (Alm)
8. A. Marzuki Pangcran Sampurna Jaya. (Alm)
9. A. Bahari Djauhari (Alm)
10. M. Kasim SPS. (Alm)
11. Arli Rasid (terakhir pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana, sekarang tinggal di Jalan R. Intan No. 9 Metro)
12. Drs. M. Thoha Djafi. (Alm)
13. Drs. Misbach Ansrosi (Alm)
14. A. Fuad Iba. BA (terakhir anggota DPRD Kota Bandar Lampung)
15. Bahrin Maliki, BA. (Alm)
16. Drs. H. A. Bachir (terakhir Assisten III Sekda Kabupaten Lampung Tengah sekarang tinggal di Jalan Palapa 1 No. 15 Metro)
17. Drs. Mozes Herman (Camat Kota Metro yang terakhir s / d saat dihapuskannya kecamatan Kota Metro dengan terbentuknya Kota Administratif Metro)

Menjadi Kota Administratif.

Dalam perjalanan sejarah kemudian ± setelah 50 tahun 3 bulan Kota Metro sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Metro dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif.

Pada tanggal 19 September 1987 diresmikanlah Kota Administratif Kota Metro oleh Menteri Dalam Negeri, Letjen TNI Suparjo Rustam.

Wilayah Kota Administratif Metro menjadi lebih kecil dari wilayah Kecamatan Kota Metro, karena 5 Desa yang terletak disebelah Way Sekampung dibentuk menjadi Kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Metro Kibang dan Administrasi pemerintahannya dimasukkan ke wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana.

Kemudian Kelurahan/desa yang lain ditata kedalam 2 Kecamatan baru, yaitu:

1. **KECAMATAN METRO RAYA**, yang membawahi 7 Kelurahan/desa, yaitu: Kelurahan Metro, Kelurahan Ganjar Agung, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Hadimulyo, Desa Banjarsari, Desa Purwosari, dan Desa Karang Rejo. Pusat Pemerintahan di Metro.
2. **KECAMATAN BANTUL**, yang membawahi 5 Kelurahan/Desa, yaitu : Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Tejosari, Desa Margorejo, Desa Rejomulyo, Desa Sumbersari. Pusat Pemerintah di Mulyojati.

Para Pejabat Walikota Administratif Metro sejak berdirinya sampai dengan diresmikannya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Drs. Mulyadi (jabatan sebelumnya Sekda Kota Bandar Lampung sekarang Widyaiswara Diklat Propinsi Lampung)
2. Hi. Kardinal, BA. (jabatan sebelumnya Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Gunung Sugih, terakhir Anggota DPRD Lampung)
3. Drs. Mozes Herman (jabatan sebelumnya Assisten I Sekda Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Walikota Metro)
4. Syahabuddin Yusuf, SH (jabatan sebelumnya pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Gunung Sugih, sekarang Kepala Dinas Pertanahan Kab. Lampung Tengah)

Perkembangan kota ini dari tahun ke tahun semakin pesat, dan karena kepesatannya itu pulalah land use planning kota ini menjadi "terganggu" dalam arti pertumbuhan dan perkembangan kota ini tidak dikendalikan dengan penuh "disiplin"

Ketika Drs. Suwardi Ramli sebagai Bupati Lampung Tengah pada tanggal 5 Nopember 1985, beliau mencanangkan penertiban kota Metro menuju kota yang indah dan Asri.

Pada saat melantik Drs. Mozes Herman sebagai Camat Kota Metro yang ke-17 pada tanggal 15 Maret 1986. Bupati Suwardi Ramli memperkenalkan konsepsinya dalam membenahi Kota Metro dengan nama "Program Metro Wawai" dan memerintahkan kepada Camat baru untuk segera melaksanakannya.

Inti dari program ini adalah membangun Kota Metro yang "indah, cantik dan asri" disertai dengan penataan fisik kota.

Era Baru, menjadi Daerah Otonom.

Keinginan untuk menjadi kota Metro sebagai Daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II Propinsi Lampung merencanakan untuk memekarkan 4 Dati II yaitu :

1. Kotamadya Dati II Tanjung Karang-Teluk Betung
2. Kabupaten Dati II Lampung Utara
3. Kabupaten Dati II Lampung Tengah
4. Kabupaten Dati II Lampung Selatan.

Pada tanggal 24 September 1991 terhentak Kabupaten Lampung Barat dan kemudian terbentuk Kabupaten Tulang Bawang (20 Maret 1997) dan Kabupaten Tanggamus (21 Maret 1997).

Setelah 31 Tahun perjuangan gigih Pemerintah Daerah dan masyarakat Lampung dengan dukungan anggota DPR RI asal Lampung selama ini, akhirnya pada tanggal 27 April 1999 terwujudlah 10 Kabupaten / Kota di Propinsi Lampung yaitu :

1. Kota Bandar Lampung. (Bandar Lampung)
2. Kota Metro (Metro)
3. Kabupaten Lampung Utara (Kota Bumi)
4. Kabupaten Lampung Tengah (Gunung Sugih)
5. Kabupaten Lampung Selatan (Kalianda)
6. Kabupaten Lampung Barat (Liwa)
7. Kabupaten Lampung Timur (Sukadana)
8. Kabupaten Way Kanan (Blambangan Umpu)
9. Kabupaten Tulang Bawang (Menggala)
10. Kabupaten Tanggamus (Kota Agung)

Selanjutnya pada tanggal 27 April 1999, yaitu dengan diresmikannya Kotamadya Dati II Metro (nomenklatur baru disebut Kota Metro) oleh Menteri Dalam Negeri di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur.

Bersamaan dengan peresmian tersebut, sekaligus pula dilantik 3 Pejabat Kepala Daerahnya, masing-masing yaitu Drs. Mozes Herman (Pjs. Walikota Metro), M. Nurdin, SH (Pjs. Bupati Lampung Timur) dan Drs. Tamanuri (Pjs. Bupati Way Kanan)

Kota Metro yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 terdiri dari 2 Kecamatan yaitu : Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul membawahi 12 Kelurahan / Desa, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan yang disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tanggal 16 Desember 2000, sehingga dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Metro Pusat (5 Kelurahan)
2. Kecamatan Metro Timur (5 Kelurahan)
3. Kecamatan Metro Barat (4 Kelurahan)
4. Kecamatan Metro Utara (4 Kelurahan)
5. Kecamatan Metro Selatan (4 Kelurahan)

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2

Tanggal 9 Juni 1937 adalah saat penelapan Metro sebagai pusat Pemerintahan Onder District (Keasistenan Wedana) Kota Metro oleh pemerintah Belanda yang kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku disebut dengan nama Kecamatan Kota Metro.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 1989 tentang Hari Jadi Kota Metro dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.